



PUTUSAN

Nomor 49 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMALI, S.H. Bin SUTAR;**
Tempat Lahir : Kendal (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Persatuan II Kp. Rumbut RT 05 RW
01 No. 19 Kelurahan Pasir Gunung
Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota
Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT Tritunggal
Selaras Consultant Utama);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4737/2015/S.1390.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4738/2015/S.1390.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4739/2015/S.1390.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4740/2015/S.1390.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau

Hal. 2 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani:
 - a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 3 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;
- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sytem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu:
- a. Pelelangan Kesatu,
Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang;
 - b. Pelelangan Kedua,
Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran

Hal. 4 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.380.445.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan:

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}414.133.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan, Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari

Hal. 5 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



	<p>seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50% x Rp1.380.445.000,00 = Rp690.222.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p> <p>Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 20% x Rp1.380.445.000,00 = Rp276.089.000,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;</p>
--	---

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan Terdakwa sebagai direkturnya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuatan jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
 - f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah



sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,

- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
- h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
- i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
- j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara,
- k. Mozaiking / penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan,
- l. Penajaman,
- m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,
- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
- o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 - a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara pulau nunukan,
 2. Membuatan jalur terbang,
 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc.
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.
 - e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.
tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam



dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/ PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice.
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%.
 4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012,
 5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita



Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditanda-tangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/ XI/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan.
- Selanjutnya Terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/ PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar: $70\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}965.156.500,00$
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Layaselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Hal. 10 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditanda-tangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP.
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital pulau nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00;

- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,00, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit/progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara; Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama



dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%;

- Perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

- Bab I Pasal 4:
 - ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



- ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:
 - Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Ketujuh: Penetapan Harga Perkiraan Sendiri – Pasal 66:
 - Ayat (1) – PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Ayat (2) – ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
 - Ayat (7) – Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/ distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;



- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (8) - HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa – Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf:
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - (1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - (2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;



- (3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- (4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mem-pertimbangkan faktor perubahan biaya;
- (5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- (6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- (7) norma indeks; dan
- (8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/ SP/PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan:

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - Syarat-syarat khusus kontrak
 - Syarat-syarat umum kontrak
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, photogrametric plotting & DEM serta digital photo mosaic, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.



- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama:

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
 - Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
 - Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over (Penyerahan Lapangan).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. dan Sigit Puji Harjo, ST. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Subsida

Bahwa ia Terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Hal. 18 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani:
 - a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012.
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan

Hal. 19 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Barang/Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu:

a. Pelelangan Kesatu,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang.

b. Pelelangan Kedua,

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp1.380.445.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal menunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital pula nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan:



Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR /X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	<p>Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}414.133.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan;</p> <p>Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $50\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}690.222.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p> <p>Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}276.089.000,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;</p>

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan Terdakwa sebagai direkturnya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuatan jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,
 - e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
 - f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksa menunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,
 - g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
 - h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada:
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
 - i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
 - j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi) / penggabungan antara GCP dan foto udara,
 - k. Mozaiking/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan,

Hal. 22 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



- l. Penajaman,
- m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,
- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
- o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 - a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 2. Membuat jalur terbang,
 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc.
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.
 - e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.
tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/ PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras



Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice.

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%,
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012,
5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi:
 1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditanda-tangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditanda-tangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XII/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan;
 - Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/ PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam :
 1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar : $70\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}965.156.500,00$;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku

Hal. 25 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),
2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP;
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos

Hal. 26 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00;

- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha: IDR 125.000.000,00, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit/progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara;

Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%.

- Perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban



APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

- Bab I Pasal 4:
 - ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:

- Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/ jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa
 - Bagian Ketujuh: Penetapan Harga Perkiraan Sendiri – Pasal 66:
 - Ayat (1) – PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Ayat (2) – ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
 - Ayat (7) – Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Ayat (8) - HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
 - Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan – Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

- Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf:

- a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - 4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - 6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - 7) norma indeks; dan
 - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/ PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan:

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:

Hal. 31 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



- Syarat-syarat khusus kontrak
- Syarat-syarat umum kontrak
- Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, photogrametric plotting & DEM serta digital photo mosaic, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
 - Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA.
- 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama:
 - Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
 - Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over (Penyerahan Lapangan);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. dan Sigit Puji Harjo, ST. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar sebagai Direktur PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari E. M. Siburian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan tahun anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan

Hal. 33 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2012 dan Sigit Puji Harjo, ST. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang dilingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di

Hal. 34 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standart pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;
- Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sytem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu:
- a. Pelelangan Kesatu.
Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal / passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang;
 - b. Pelelangan Kedua.
Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp1.380.445.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang / jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT Tritunggal Selaras Consultant Utama;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang diantaranya berisikan:

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupaiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}414.133.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila

Hal. 36 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



	<p>tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan;</p> <p>Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50% x Rp1.380.445.000,00 = Rp690.222.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p> <p>Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 20% x Rp1.380.445.000,00 = Rp276.089.000,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;</p>
--	---

- Kemudian Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/ 745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/ PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan Terdakwa sebagai direkturnya mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:
 - a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - b. Membuat jalur terbang,
 - c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000,
 - d. Observasi lapangan,



- e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik,
- f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah memeriksa menunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak,
- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dll.
- h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada:
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan,
 - Jalur terbang,
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat
- i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel,
- j. Proses pengolahan foto udara (rektifikasi dan orthorektifikasi)/ penggabungan antara GCP dan foto udara,
- k. Mozaiking/ penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan;
- l. Penajaman,
- m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,
- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,
- o. Layout peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5000,
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 - a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P, A.P.U.
mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 Nopember 2012 sampai dengan 11 Nopember 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
 2. Membuatan jalur terbang,
 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5000.
 - b. Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc.



d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.

e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.

tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/ PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran invoice;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012;



5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP;
 4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. Jkt Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran invoice dengan nomor surat Nomor 05/PPI/ PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras



Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran invoice sebesar: $70\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}965.156.500,00$;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%,

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

dimana surat tersebut diatas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindak lanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP),

2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas



Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

4. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti kelengkapan dokumen SPP;
6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui nomor rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00.

- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran invoice sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5000 Ha : IDR 125.000.000,00, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit / progress pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (flight approval, flight planning), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik Banch Mark (BM) yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara; Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan

Hal. 42 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%.

- Perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa bersama dengan Sutan Nahot Siburian, S.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sigit Puji Harjo, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

- Bab I Pasal 4:
 - ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung



jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Bab X - Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Azas umum Penatausahaan Keuangan Daerah, pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya:
- Bab II, Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bab III, Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/ jasa terdiri dari (a) PAKPA; (b) PPK; (c)



ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Bab VI – Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa
 - Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak – Paragraf Kedelapan
 - Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95:
 - Ayat (2) – PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - Ayat (3) – Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/ PAN-SELEKSI-FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan:

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - Syarat-syarat khusus kontrak
 - Syarat-syarat umum kontrak
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja
- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K- Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa:
 - Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
 - Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara,

Hal. 45 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses triangulasi udara, photogrametric plotting & DEM serta digital photo mosaic, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;

- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama:

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
- Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk Site Hand Over (Penyerahan Lapangan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
 2. Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark.
 3. Hasil identifikasi lapangan.
 4. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan.
 5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan.
7. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan.
8. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan.
9. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh JUMALI, ST, dan diketahui oleh SIGIT PUJIHARJO, ST dan SUTAN N. SIBURIAN.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JUMALI, ST dan SIGIT PUJIHARJO, ST.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUTAN N. SIBURIAN, S.Si dan SIGIT PUJIHARJO, ST.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh SIGIT PUJIHARJO, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan Processing Foto udara (Break down).
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal

Hal. 48 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. HELMI selaku Kepala Dinas beserta lampirannya.

15. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/ X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/ II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya.
17. 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (Mulai tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013).
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsun, beserta lampiran foto pesawat.
19. 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012.
20. 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012.
21. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultansi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. TRITUNGAL SELARAS CONSULTANT UTAMA;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan

Hal. 49 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012.

23. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;

24. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Harddisk External Merk Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB.
2. 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat.
3. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012.
4. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JUMALI, S.H. Bin SUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Hal. 50 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 1) Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
 - 2) Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark;
 - 3) Hasil identifikasi lapangan;
 - 4) Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
 - 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
 - 6) Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
 - 8) Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
 - 9) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST, dan diketahui oleh Sigit PujiHarjo, ST dan Sutan N. Siburian;
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit PujiHarjo, ST;

Hal. 51 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit PujiHarjo, ST;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit PujiHarjo, ST;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit PujiHarjo, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS dan Processing Foto udara (Break down);
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsun, beserta lampiran foto pesawat;
 - 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
 - 21) 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
 - 22) 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
 - 23) 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
 - 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;
 - 25) 1 (satu) bundel foto copi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - 26) Harddisk External Merek Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB;
 - 27) 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat;
 - 28) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
 - 29) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
 - 30) Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
- DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN;
- Yang Diajukan Oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, berupa :

Hal. 53 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 503.04/702/DPPK-V/VIII/2014 atas nama Haji Djainuddin, S.H, pada tanggal 27 Agustus 2014;
2. Surat Keterangan dari Badan Kordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503.04/326/BKPMPT atas nama Juni Mardiansyah,tanggal 25 Agustus 2014;
3. Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Nunukan Sekretariat Daerah Nomor900/1015/DPPKAD-IV/XI/2012 perihal Ketentuan Pelaksanaan Admintrasi Keuangan Sehubungan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 November 2012;
4. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor050/863/Bapp-II/2014 atas nama Serfianus, S.IP;
5. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Nomor 100/391/CNIB/VIII/2014 atas nama Umboro Hadisusino,S.E. tanggal 27 Agustus 2014;
6. Surat Keterangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor 660/411/B.I.II/BLHD/IX/2014 atas nama Ir. Adiklarsono, M.Si pada tanggal 01 September 2014;
7. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Selatan Nomor 4681/CNS-I/VIII/2014 atas nama Faridah Aryani,S.E. tanggal 28 Agustus 2014;
8. Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050/822/PT/DKP-NNK/VII/2014 atas nama Ir. H. Yopie F. Worworpada tanggal 28 Agustus 2014;
9. Surat Pernyataan atas nama Ir. Suranto Reksowinoto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
10. Surat Pernyataan atas nama Bambang Widyanto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
11. Surat Pernyataan atas nama Rizky Bahtiar pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;

Hal. 54 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Pernyataan atas nama Toni Kristiastomo pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
13. Surat Pernyataan atas nama Rachmat Hidayat pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
14. Surat Pernyataan atas nama Prof. DR. F. Srihardiyanti Rahmadani, A.P.U pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
15. Surat dari Universitas Brawijaya Falkutas Teknik Jurusan Teknik Sipil Nomor 075/UN 10.6.1/DN/2014 Perihal Penyampaian Laporan Evaluasi Tim FT UB Malang pada tanggal 12 Febuari 2014;
16. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
17. Pada tanggal 20-9-2013 nomor rekening 009130010 ditransfer Ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Nunukan Untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan yang disetor oleh Mulyadi, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
18. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2013 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR., tanggal 11 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr tanggal 25 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Jumali, S.H. Bin Sutar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Memerintahkan agar barang bukti:

Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1) Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 Nomor 650/ 745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- 2) Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark;
- 3) Hasil identifikasi lapangan;
- 4) Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
- 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;

Hal. 56 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pembayaran (MC.01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC.01 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
- 8) Berita Acara Pembayaran (MC.02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC.02 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST, dan diketahui oleh Sigit Puji Harjo, ST dan Sutan N. Siburian;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS dan Processing Foto udara (Break down);

Hal. 57 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/ 2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013);
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhson, beserta lampiran foto pesawat;
- 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
- 21) 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
- 22) 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT Tritunggal Selaras Consultant Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
- 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;
- 25) 1 (satu) bundel foto copi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD: 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
- 26) Harddisk External Merek Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB;
- 27) 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat;
- 28) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
- 29) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
- 30) Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 503.04/702/DPPK-V/VIII/2014 atas nama Haji Djainuddin, S.H, pada tanggal 27 Agustus 2014;
2. Surat Keterangan dari Badan Kordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503.04/326/BKPMPT atas nama Juni Mardiansyah, tanggal 25 Agustus 2014;
3. Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Nunukan Sekretariat Daerah Nomor 900/ 1015/DPPKAD-IV/XI/2012 perihal Ketentuan Pelaksanaan Admintrasi Keuangan Sehubungan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 November 2012;
4. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/863/ Bapp-II/2014 atas nama Serfianus, S.IP;

Hal. 59 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Nomor 100/391/CNIB/VIII/2014 atas nama Umboro Hadisusino,S.E. tanggal 27 Agustus 2014;
6. Surat Keterangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor 660/411/B.I.II/BLHD/ IX/2014 atas nama Ir. Adiklarsono, M.Si pada tanggal 01 September 2014;
7. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Selatan Nomor 4681/CNS-I/VIII/2014 atas nama Faridah Aryani,S.E. tanggal 28 Agustus 2014;
8. Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050/822/PT/DKP-NNK/VII/2014 atas nama Ir. H. Yopie F. Worwopada tanggal 28 Agustus 2014;
9. Surat Pernyataan atas nama Ir. Suranto Reksowinoto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
10. Surat Pernyataan atas nama Bambang Widyanto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
11. Surat Pernyataan atas nama Rizky Bahtiar pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
12. Surat Pernyataan atas nama Toni Kristiastomo pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
13. Surat Pernyataan atas nama Rachmat Hidayat pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
14. Surat Pernyataan atas nama Prof. DR. F. Srihardiyanti Rahmadani, A.P.U pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;

Hal. 60 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Nomor 075/ UN 10.6.1/DN/2014 Perihal Penyampaian Laporan Evaluasi Tim FT UB Malang pada tanggal 12 Febuari 2014;
16. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
17. Pada tanggal 20-9-2013 nomor rekening 009130010 ditransfer Ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Nunukan Untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan yang disetor oleh Mulyadi, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
18. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2013 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 61 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Negeri Nunukan pada tanggal 08 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi I tidak mengajukan risalah kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Penggelapan Fakta Persidangan:

1. Bahwa fakta Persidangan yang terungkap dan terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dengan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun diabaikan Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu:-

a. Seluruh pekerjaan yang dilakukan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berkaitan dengan Pembuatan Foto Udara Di Kabupaten Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah selesai dikerjakan dan diserahkan-terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Sigit Pujiharjo, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sutan N. Siburian, S.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara Di Kabupaten Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, masing-masing bertanggal 17 Januari 2013;



b. Hasil Pekerjaan yang dilakukan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dan telah diterima sebagai arsip negara yang tercatat dalam arsip Badan Informasi Geospasial sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Hal mana jelas bahwa), yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keahlian teknis Fotoudara adalah Ahli Geomatika/Kebumihan/Fotogrametri.

B. Kesalahan Penerapan Hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda sebab Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan fakta yang terungkap dan terbukti yang terbukti di Persidangan sebagaimana dijelaskan di atas.

Bahwa penggelapan fakta Persidangan di atas membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dengan kata lain, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan kepada Terdakwa, oleh sebab perbuatan Terdakwa, lebih tepat melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), yang meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan/atau melanggar tertib Administrasi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-

C. Alasan Kesalahan Penerapan Hukum:-

1. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi merupakan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam dakwaan primer.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang salah dan keliru itu, terurai dalam Pertimbangannya sebagai berikut:

a. Dalam Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum:



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-

Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim (Vide Buku Rumusan Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 26);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan judex facti untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan:

- ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - o memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - o memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;



- ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi: "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

Tanggapan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Unsur Secara Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan soal pembayaran tanpa mempertimbangkan pekerjaan yang telah selesai terutama tidak mempertimbangkan makna Kontrak Lumpsum dalam Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650 / 744 / SP / PAN-SELEKSI-FOTO UDARA / DPU-PR / X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 atau dapat disebut juga Kontrak Lumpsum.

Bahwa Kontrak Lumpsum berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat 1 PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menjelaskan: "Pada Pekerjaan dengan Bentuk Lumpsum dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran karena adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran total tidak boleh dirubah. Perubahan dan semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa".

Selanjutnya, Harga Penawaran menjadi Harga Kontrak/Pekerjaan berdasar Pasal 51 ayat (1) Perpres No 54 tahun 2010 jo. Perpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010, menegaskan:

“Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua resiko ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran sesuai dengan isi kontrak;
- d. Sifat Pekerjaan berorientasi pada Keluaran (Output Based);
- e. Total Harga Pekerjaan bersifat mengikat;
- f. Tidak diperbolehkan adanya Pekerjaan Tambah-Kurang.

Kebijakan mengenai Kontrak Lumpsum sesuai Permen PU No 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksidan Jasa Konsultansi, pada pasal 9 ayat 3 berbunyi:

“Kontrak Pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:

- a. Pekerjaan Konstruksi : Kontrak Lumpsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal dan terintegrasi.
- b. Jasa Konsultansi : Kontrak Lumpsum didasarkan atas produk/keluaran (Output Based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan KAK/ToR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini seperti Feasibility Study, design study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi dan lainnya. Sedangkan Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (Input Based), yaitu tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait (termasuk perjalanan dinas) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KAK / ToR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini seperti supervisi / pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, dan lain-lain.

Hal. 66 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis-jenis Pekerjaan Jasa Konsultansi yang dapat menggunakan Kontrak Lumpsum adalah:

1. Studi, PraStudi, Studi Kelayakan, Base line Study, Sistem Informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program/Kajian/ Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi dan lainnya.
 2. Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis, Master Plan, Pra Desain, Basic Design, Concept Design, Design Development, DED, Final Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor.
 3. Survei, Pemetaan/FotoUdara, Pengukuran Topografi, Bathimetri, Hidrologi, Social Investigation/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survey Lalu Lintas, Survey Kondisi Jalan dan Jembatan, Leger Jalan, Survey lainnya.
- 2) Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru menafsirkan eksistensi Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator, sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang.

Oleh karena itu, makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang telah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat harus diikuti dan menjadi pedoman bagi penegak hukum di Negara ini, terutama Majelis Hakim.

- b. Dalam Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dan Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Bahwa pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014, telah terjadi kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggapan Pemohon Kasasi atas pertimbangan atas Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dan Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di atas, yaitu:

1) Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur hanya berdasarkan pada:

“Data Pembayaran Termin Kedua berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor. 650/1155/BAP/ FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp965.156.500,00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta sertaus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah dipotong Pajak PPN 10% dan PPh 2% sehingga jumlah diterima sebesar Rp842.318.400,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)”, dan sama sekali mengesampingkan Data pekerjaan PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berkaitan dengan Pembuatan Foto Udara Di Kabupaten Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan yang telah selesai dikerjakan dan diserahkan-terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Sigit Pujiharjo, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sutan N. Siburian, S.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara Di Kabupaten Nunukan, Pembuatan Foto

Hal. 68 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Udara Digital Pulau Nunukan, masing-masing bertanggal 17 Januari 2013.

Lebih para lagi, Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah melakukan audit sebagaimana cara-cara audit yang diperintahkan oleh peraturan yang berlaku tetapi audit yang dilakukan hanya mengcopy-paste dan/atau melegalkan kerugian negara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Nunukan.

- 2) Bahwa perhitungan Kerugian Negara yang disampaikan BPKP tidak sesuai dengan Pasal 13 jo. pasal 1 angka 3 UU 15 tahun 2004 tentang BPK, sebab yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap indikasi adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahwa dengan lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 2001, tanggal 27 Maret 2001, maka BPKP tidak lagi mempunyai kewenangan secara hukum atas kegiatan pemeriksaan, kerugian negara". Hal mana, diperkuat juga dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 21 Juli 2014. Putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut semakin mempertegas bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Tim BPKP yang menjadi obyek TUN adalah tidak sah, cacat dan bertentangan dengan hukum.

2. Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi yang melanggar ketentuan:

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pasal 19 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
- Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Hal. 69 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



sebagai perbuatan melawan hukum (quod non), oleh sebab tidak ada fakta apapun yang diketemukan selama di Persidangan *Judex Factie* bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, perbuatan Pemohon Kasasi lebih tepat diterapkan sebagai perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), yang meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan/atau melanggar tertib Administrasi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu tanpa mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum yang terungkap;

Bahwa kerugian yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sejumlah Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di copy paste dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) adalah pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, batas akhir kontrak pekerjaan proyek pemetaan udara tersebut, yang dalam kasus *in Casu* dana proyek tersebut telah dicairkan 100%, padahal sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP, hasil yang dinyatakan telah selesai 100% tersebut, di lapangan dalam kenyataannya baru selesai 62%, karenanya laporan tersebut telah dilakukan secara tidak benar;

Bahwa namun demikian ternyata pencairan dana 100% *a quo* dilakukan adalah dalam rangka pencairan seluruh biaya proyek karena batas waktu anggaran pertahun dicairkan adalah tanggal 15 Desember 2012, padahal pekerjaan proyek belum selesai, yang pada kenyataannya pekerjaan seluruhnya bisa selesai setelah perpanjangan waktu 28 hari kerja adalah pada tanggal 17 Januari 2013, sehingga untuk mencegah hangusnya anggaran, adalah hal biasa di Indonesia, anggaran dicairkan lebih dahulu 100% tetapi sisa pekerjaan harus diselesaikan dengan baik, sebagaimana oleh pelaksana pekerjaan dalam perkara *in Casu* telah diselesaikan 100%;

Bahwa untuk kasus pemetaan udara *a quo*, Badan Pemeriksa Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPK) telah melakukan audit yang dituangkan di dalam rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014, Nomor 265/S/XIX.SMD/2014 dengan rekomendasi pemberian sanksi atas keterlambatan penyelesaian proyek, sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA yang terlambat menarik dan menyetor denda keterlambatan penyelesaian proyek, yang kemudian oleh pelaksana proyek denda keterlambatan tersebut sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) telah disetor ke kas daerah dengan surat tanda setoran Nomor 20130049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

Bahwa proyek pemetaan udara tersebut telah selesai 100%, dan telah diterima oleh pemilik proyek/ Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan/ Kaltim, sehingga jumlah kerugian negara yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagaimana hasil Audit BPKP sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, adalah benar sejumlah Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jika proyek tersebut hanya sampai tanggal 14 Desember 2012, tetapi ternyata tidak ada data berupa fakta hukum yang menyatakan bahwa pekerjaan pemetaan udara tersebut tidak selesai 100% yang dikerjakan sampai dengan tanggal 17 Januari 2013, atau dengan perkataan lain, bahwa kerugian Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang dilaporkan telah selesai 100% pada 14 Desember 2012, pada kenyataan di lapangan adalah baru 62%, bukan 100% sebagaimana hasil pemeriksaan audit BPKP, karena sebenarnya pekerjaan 100% tersebut dicapai pada saat pengesahan proyek pada 17 Januari 2013;

Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah diterima oleh pihak Pemerintah Daerah Nunukan sebagai dokumen. Penghitungan kerugian negara oleh BPKP tidak dilakukan secara lumpsum sehingga terdapat perbedaan penghitungan yang sangat berbeda;

Bahwa dengan cara menghitung yang demikian telah menjadikan perbedaan dalam menentukan kerugian negara, kerugian negara menurut hasil penghitungan BPKP tidak dapat dijadikan pegangan oleh karena terdapat perbedaan metode menghitung dengan BPK;

Bahwa kerugian negara yang tidak jelas jumlahnya menjadikan keadaan *in dubio pro reo* yang harus diputuskan dengan menguntungkan Terdakwa, atas dasar ini unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan atau didakwakan kepada Terdakwa juga tidak terbukti sesuai alat bukti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hal. 71 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Bahwa karenanya tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemetaan udara *a quo* hanya selesai 62% sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karenanya harus dinyatakan bahwa tidak terdapat secara nyata dan jelas tentang adanya kerugian negara dalam proyek pemetaan udara Kabupaten Nunukan *in Casu*, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa juga tidak terbukti;

Bahwa kesalahan Terdakwa hanya dapat dikaitkan dengan tidak dilibatkannya Ir. Suranto Reksowinoto selaku ahli Photogrametri, dan Terdakwa selaku pihak swasta yang diberikan tugas menjalankan suatu pekerjaan, tidak memberikan data atas laporan yang benar, artinya bahwa pekerjaan tersebut baru selesai 68% (enam puluh delapan persen) untuk kepentingan pencairan dana 100% tetapi telah dilaporkan selesai 100% (seratus persen), dan adanya keterlambatan penyetoran denda keterlambatan oleh Terdakwa ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR., tanggal 11 September 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. tanggal 25 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa : JUMALI, S.H. Bin SUTAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 10/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR., tanggal 11 September 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 07/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. tanggal 25 Juni 2015 tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Jumali, S.H. Bin Sutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti :

Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1) Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 Nomor 650/ 745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
- 2) Daftar foto titik-titik patok acuan dan Premark;
- 3) Hasil identifikasi lapangan;
- 4) Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
- 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
- 6) Berita Acara Pembayaran (MC.01) Nomor650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;

Hal. 73 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC.01 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
- 8) Berita Acara Pembayaran (MC.02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC.02 pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, ST, dan diketahui oleh Sigit Puji Harjo, ST dan Sutan N. Siburian;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, ST dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit Puji Harjo, ST;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Puji Harjo, ST selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS dan Processing Foto udara (Break down);
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat

Hal. 74 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/ 2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
 - 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
 - 18) 1 (satu) bundel Buku Traffic Handling Record Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013);
 - 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhson, beserta lampiran foto pesawat;
 - 20) 1 (satu) bundel Foto Copy Flight Plan, Aircraft Identification (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
 - 21) 1 (satu) bundel Strip Marking Pesawat Tipe Tecnam P96G/EXP dengan identitas Pesawat (Aircraft Identification) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
 - 22) 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT Tritunggal Selaras Consultant Utama;
 - 23) 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
 - 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;

Hal. 75 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) bundel foto copi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD: 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

26) Harddisk External Merek Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB;

27) 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat;

28) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;

29) Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;

30) Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada dinas pekerjaan umum kabupaten nunukan;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 503.04/702/DPPK-V/VIII/2014 atas nama Haji Djainuddin, S.H, pada tanggal 27 Agustus 2014;
2. Surat Keterangan dari Badan Kordinasi Modal dan Perizinan Terpadu Nomor 503.04/326/BKPMPT atas nama Juni Mardiansyah, tanggal 25 Agustus 2014;
3. Surat Edaran dari Pemerintah Kabupaten Nunukan Sekretariat Daerah Nomor 900/ 1015/DPPKAD-IV/XI/2012 perihal Ketentuan Pelaksanaan Admintrasi Keuangan Sehubungan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2012 kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 November 2012;
4. Surat Keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/863/ Bapp-II/2014 atas nama Serfianus, S.IP;
5. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Nomor 100/391/CNIB/VIII/2014 atas nama Umboro Hadisusino, S.E. tanggal 27 Agustus 2014;
6. Surat Keterangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor 660/411/B.I.II/BLHD/ IX/2014 atas nama Ir. Adiklarsono, M.Si pada tanggal 01 September 2014;
7. Surat Keterangan dari Kecamatan Nunukan Selatan Nomor 4681/CNS-I/VIII/2014 atas nama Faridah Aryani, S.E. tanggal 28 Agustus 2014;

Hal. 76 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050/822/PT/DKP-NNK/VII/2014 atas nama Ir. H. Yopie F. Worworpada tanggal 28 Agustus 2014;
9. Surat Pernyataan atas nama Ir. Suranto Reksowinoto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
10. Surat Pernyataan atas nama Bambang Widyanto pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
11. Surat Pernyataan atas nama Rizky Bahtiar pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
12. Surat Pernyataan atas nama Toni Kristiastomo pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
13. Surat Pernyataan atas nama Rachmat Hidayat pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
14. Surat Pernyataan atas nama Prof. DR. F. Srihardiyanti Rahmadani, A.P.U pada bulan September 2014 menyatakan tidak keberatan namanya dipakai pada Pekerjaan Foto Udara Kabupaten Nunukan Tahun 2012 atas nama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama sampai dengan selesai;
15. Surat dari Universitas Brawijaya Falkutas Teknik Jurusan Teknik Sipil Nomor 075/ UN 10.6.1/DN/2014 Perihal Penyampaian Laporan Evaluasi Tim FT UB Malang pada tanggal 12 Febuari 2014;
16. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
17. Pada tanggal 20-9-2013 nomor rekening 009130010 ditransfer Ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Nunukan Untuk Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan yang disetor oleh Mulyadi, sebesar

Hal. 77 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

18. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 2013 0049/STS/10301/IX/2013 tanggal 20 September 2013, sebesar Rp59.288.185,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Leopold Hutagalung, SH, MH.**

ttd./**Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

K e t u a,

ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 78 dari 78 hal. Put. Nomor : 49 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)